



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 184 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth.
Walikota Magelang
di
Magelang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Saldo rekening eks program jamkesmas belum dikembalikan ke Kas Negara dan rekening penerimaan pada RSUD Tidar Kota Magelang belum ditetapkan oleh Walikota; dan
- b. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum tertib sebesar Rp894.313,26 juta, diketahui permasalahan antara lain Aset Tanah Sebanyak 355 Bidang belum bersertifikat; Pencatatan KIB B, C, D, dan F belum lengkap dan mutakhir; Aset Lainnya sebesar Rp1.282,61 juta masih menyajikan Aset Tanah belum dapat ditelusur keberadaannya; dan Pemerintah Kota Magelang belum menetapkan Perda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Magelang agar memerintahkan kepada:

- a. Direktur dan Bendahara RSUD Tidar Kota Magelang:
 - 1) Segera menyetorkan sisa kelebihan dana Jamkesmas per saldo akhir penyetoran ke Kas Negara;

- 2) Mengusulkan rekening penerimaan pada Bank Mandiri untuk ditetapkan oleh Walikota Magelang;
- b. Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang menetapkan anggaran untuk pensertifikatan tanah-tanah Pemkot Magelang secara bertahap; menelusuri aset tanah yang belum dapat ditelusuri keberadaannya; menyusun dan mengusulkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; serta Kepala OPD dan Pengurus Barang OPD terkait untuk melakukan pemutakhiran data KIB yang belum lengkap dan/atau akurat.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pembangunan gedung pelayanan (delapan Lantai) pada RSUD Tidar Kota Magelang Sebesar Rp323,85 juta; dan
- b. Kelebihan pembayaran atas sembilan paket pekerjaan pada lima OPD sebesar Rp230,84 juta.


Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Magelang agar memerintahkan Kepala OPD menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen terkait, yaitu:

- a. Memperhitungkan potensi kelebihan bayar sebesar Rp323,85 juta pada *termyn* atau *monthly certificate* pekerjaan berikutnya; dan
- b. Menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp230,84 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 70A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 70B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 70C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

[Signature]
Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Magelang.